

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**NOMOR 2 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER  
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

**Menimbang**

- : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, maka dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas perlu menetapkan perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan suatu Peraturan Daerah.

**Mengingat**

- : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3369) ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310) ;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383) ;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokoler Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Para Pensiunan Atas Penghasilan Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara Atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) ; Sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, (lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2003 Seri D Nomor 12).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**dan**

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  
PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1  
TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER  
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT**

**Pasal 1**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 18 dan 19 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka yakni 18.a dan 18.b, sehingga berbunyi sebagai berikut :

18.a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

18.b. Dana Operasional adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD sehari-hari.

2. Ketentuan Pasal 1 Angka 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

19. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan dan penyediaan Pakaian Dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 10**

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :

- a. Uang Representasi ;
- b. Tunjangan Keluarga ;
- c. Tunjangan Beras ;
- d. Uang Paket ;
- e. Tunjangan Jabatan ;
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah ;
- g. Tunjangan Komisi ;
- h. Tunjangan Panitia Anggaran ;
- i. Tunjangan Badan Kehormatan ;
- j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10.A dan ketentuan pasal 10 A ayat (2) dihapus sehingga pasal 10 A berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 10.A**

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 11**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD Provinsi setara dengan Gaji Pokok Gubernur yang ditetapkan Pemerintah.

- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD Provinsi, sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD Provinsi.
  - (4) Uang Representasi Anggota DPRD Provinsi, sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD Provinsi.
6. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11.A yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 11.A**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
  - (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.
7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 14**

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan Lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;
  - b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;
  - c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;
  - d. Anggota 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPR ;
8. Ketentuan pasal 14 A dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 14 A**

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu :
  - a. Tinggi,
  - b. Sedang,
  - c. Rendah.
- (3) Provinsi Kalimantan Barat dengan kemampuan keuangan daerah sedang, antara Rp.600.000.000.000,00 (Enam Ratus Milyar) sampai dengan Rp.1.500.000.000.000,00 (Satu Trilyun Lima Ratus Milyar Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat diberikan paling banyak 2 (dua) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Apabila suatu saat Provinsi Kalimantan Barat mempunyai kemampuan Keuangan Daerah Tinggi dan / atau rendah maka Tunjangan Komunikasi Intensip bagi Pimpunan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tunjangan Komunikasi Intensip bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14.D diubah menjadi pasal 14.B sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 14 B**

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 A dibayarkan dihitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

9. Ketentuan Pasal 15 ayat 2 diubah, sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 15**

- (1) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada APBD.
- (2) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan..

10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 16**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi Asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak.
- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general check up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

11. Penjelasan Pasal 16 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.

12. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 20**

- (1) Dalam hal Pemerintahan Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan ;

- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayar setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Pemberian Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasional serta standar harga setempat yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

13. Penjelasan Pasal 21 diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan.

14. Diantara Pasal 21 dan Pasal 23 Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedua A, dan Ketentuan Pasal 22 Bagian Kedua diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kedua A**  
**Uang Duka dan Bantuan**  
**Pengurusan Jenazah**

**Pasal 22**

- (1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi.
- (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
- (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah.

15. Diantara pasal 24 dan pasal 25 disisipkan 5 (lima) pasal baru, yakni pasal 24 A, Pasal 24 B, Pasal 24 C, Pasal 24 D dan Pasal 24 E, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 24 A**

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, kepada Pimpinan DPRD disediakan belanja penunjang operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 A ayat (2).

**Pasal 24 B**

- (1) Provinsi Kalimantan Barat dengan kemampuan keuangan daerah sedang, antara Rp.600.000.000.000,00 (Enam Ratus Milyar Rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000.000.000,00 (Satu Trilyun Lima Ratus Milyar Rupiah) maka Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang Representasi Ketua DPRD ditambah 2 ½ (dua setengah) kali jumlah uang Reprerentasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (2) Apabila suatu saat Provinsi Kalimantan Barat mempunyai kemampuan Keuangan Daerah Tinggi dan / atau rendah, maka Belanja penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disediakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

**Pasal 24 C**

Belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 A terhitung sejak tanggal 1 April 2007.

**Pasal 24 D**

Penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 A berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

**Pasal 24 E**

Penganggaran dan pertanggung jawaban penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 A akan diatur dalam Peraturan Gubernur.

16. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 26 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3 a) yaitu :

(3a) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.

17. Ketentuan Pasal 26 ayat (4) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 26**

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPH Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang permulasikan kedalam rencana kerja dan Anggaran Satuan Kerja perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 10 A, Pasal 20, Pasal 22, dan Pasal 23 dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 21, serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
  - a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan Golongan Jabatan, Honor Pimpinan, Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD.



- b. Belanja Barang dan Jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa pakai habis seperti, alat tulis kantor, pakaianm dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD, Sewa Rumah, Premi Asuransi Kesehatan, Konsumsi Rapat, Belanja Listrik, Telepon, Air, Gas beserta Ongkos Kantor lainnya.
  - c. Belanja Perjalanan Dinas yaitu belanja Perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga Perweakilan Rakyat Daerah baik didalam daerah maupun keluar daerah dan didampingi Staf Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang besarnya disesuaikan dengan Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A atau Pejabat Eselon II.A yang ditetapkan oleh Gubernur.
  - d. Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan Study Banding keluar daerah Pimpinan dan Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD dilaksanakan selama 8 (delapan) hari perjalanan dan didampingi staf Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat..
  - e. Belanja Pemeliharaan antara lain pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung dan Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, Rumah Jabtan Pimpinan DPRD, Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD dan Kendaraan Operasional Sekretariat DPRD.
  - f. Belanja Modal antara lain untuk kebutuhan Pembangunan / Perluasan penambahan Gedung / KantorRumah Jabatan / Rumah Dinas, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, Tunjangan Perumahan Anggota DPRD, Perlengkapan / Peralatan Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD dan Kendaraan Operasional DPRD dan Sekretariat DPRD yang sifatnya menambah kekayaan daerah.
- (4) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **PASAL II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat

**Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 2007**

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

**H. USMAN JA'FAR**

## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR    TAHUN 2007

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

#### I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai pelaksanaan Pasal 101 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan penafsiran pasal-pasal dan penjelasan pasal tertentu.

Selain hal tersebut, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka pengaturan mengenai Badan Kehormatan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disesuaikan dengan undang-undang tersebut.

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selain dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga sekaligus untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, memberikan rasa keadilan, menghilangkan berbagai penafsiran yang timbul, juga untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah .

#### II. PASAL DEMI PASAL

##### **Angka 1**

Pasal 1

Cukup jelas

##### **Angka 2**

Pasal 1

Cukup jelas

##### **Angka 3**

Pasal 10

Cukup jelas

##### **Angka 4**

Cukup jelas

##### **Angka 5**

Pasal 10 A

Cukup jelas

**Angka 6**

Pasal 11 A

Cukup jelas

**Angka 7**

Pasal 14

Cukup jelas

**Angka 8**

Pasal 14 A

Ayat (1)

Mempertimbangkan beban tugas antara lain dikaitkan dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah kabupaten/kota di provinsi, jumlah kecamatan dan desa di kabupaten/kota dan tingkat kesulitan jangkauan pelayanan. Kemampuan keuangan daerah antara lain dikaitkan dengan kesediaan keuangan daerah setelah seluruh pendapatan daerah dianggarkan untuk mendanai urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan kewajiban-kewajiban lainnya yang mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pembayaran cicilan dan pokok utang pinjaman daerah dan/atau pelunasan kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14 B

Cukup jelas

**Angka 9**

Pasal 15

Cukup jelas

**Angka 10**

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ pemeliharaan kesehatan “ adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan.

Besarnya premi asuransi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD paling tinggi sama dengan besarnya premi asuransi Kepala Daerah yang bersangkutan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan suami atau istri adalah 1 (satu) orang suami atau 1 (satu) orang istri.

Yang dimaksud dengan anak adalah anak kandung atau anak angkat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

**Angka 11**

Cukup jelas.

**Angkla 12**

Pasal 20

Cukup jelas.

**Angka 13**

Pasal 21

Ayat (1)

Pakaian Dinas beserta atributnya terdiri atas :

- a. Pakaian Sipil Resmi disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun ;
- b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun ;
- c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun ;
- d. Pakaian Dinas Harian lengan panjang 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

Ayat (2)

Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan, dan kewajaran.

**Angka 14**

Pasal 22

Uang duka wafat dan bantuan pengurusan jenazah dibebankan dalam APBD dan diberikan kepada ahli waris pada saat Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, mulai pengurusan jenazah sampai dikebumikan.

**Angka 15**

Pasal 24 A

Cukup jelas

Pasal 24 B

Cukup jelas

Pasal 24 C

Cukup jelas

Pasal 24 D

Cukup jelas

Pasal 24 E

Cukup jelas

**Angka 16**

Ayat (3a)

Cukup jelas

**Angka 17**

**Pasal 26**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Ayat (3)**

Yang dimaksud dengan “ diuraikan ke dalam jenis belanja “ adalah sebagai berikut :

- a. Belanja pegawai pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja Gaji dan Tunjangan PNS Sekretariat DPRD sesuai dengan pangkat/golongan dan jabatan serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk pembelian/pengadaan barang yang masa manfaatnya paling lama 12 (dua belas) bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, mencakup barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, pembayaran premi kesehatan dan *general chek-up*, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya serta perjalanan dinas.  
Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik di dalam daerah maupun ke luar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- c. Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi DPRD yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti : tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Pasal II**

Cukup jelas.